



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR : 800 / 42 / 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. Bahawa dalam rangka meningkatkan akses dan layanan pendidikan Menengah dikabupaten Kolaka Utara
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, TLNRI Nomor 4339);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, TLNRI Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (LNRI Tahun 2008 Nomor 90, TLNRI Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolah dan Penyelenggara Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor : Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas



Drs. H. MUKRIM, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19580504 198903 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip;

Nomor : 800/42 /2015

Tanggal : 05 Januari 2015

Tentang : Izin Operasional Sekolah Dasar di Kabupaten Kolaka Utara

No	Nama Sekolah	NPSN	Status Sekolah	Lokasi	
				Desa	Kecamatan
1	SMP MUHAMMADIYAH	40402184	Swasta	Majapahit	Pakue Tengah
2	SMPN 1 BATU PUTIH	40404088	Negeri	Batu Putih	Batuputih
3	SMPN 1 KODEOHA	40402186	Negeri	Lametuna	Kodeoha
4	SMPN 1 LASUSUA	40402187	Negeri	Lasusua	Lasusua
5	SMPN 1 NGAPA	40402188	Negeri	Lahabaru	Watunohu
6	SMPN 1 PAKUE	40402189	Negeri	Olo Oloho	Pakue
7	SMPN 1 PAKUE TENGAH	40404665	Negeri	Pasampang	Pakue Tengah
8	SMPN 1 PAKUE UTARA	40404606	Negeri	Pakue	Pakue Utara
9	SMPN 1 RANTE ANGIN	40402190	Negeri	Wawo	Wawo
10	SMPN 1 SATAP LARUI	40403989	Negeri	Larui	Porehu
11	SMPN 2 BATU PUTIH	40402191	Negeri	Porehu	Porehu
12	SMPN 2 KODEOHA	40402192	Negeri	Watumea	Tiwu
13	SMPN 2 LASUSUA	40404680	Negeri	Rante Limbong	Lasusua
14	SMPN 2 NGAPA	40404987	Negeri	Lawolatu	Ngapa
15	SMPN 2 PAKUE	40402193	Negeri	Latali	Pakue Tengah
16	SMPN 2 RANTEANGIN	40402208	Negeri	Lapasi-Pasi	Lambai
17	SMPN 3 BATU PUTIH	40404269	Negeri	Tolala	Tolala
18	SMPN 3 PAKUE	40404681	Negeri	Toaha	Pakue
19	SMPN 3 RANTEANGIN	40405042	Negeri	Ranteangin	Ranteangin
20	SMPN SATAP LANIPA-NIPA	40404619	Negeri	Lanipa-Nipa	Katoi
21	SMPN SATAP LAPASI-PASI	40404674	Negeri	Raoda	Lambai
22	SMPN SATAP LAWAKI	40403717	Negeri	Tolala	Tolala
23	SMPN SATAP MOSIKU	40404282	Negeri	Mosiku	Batuputih
24	SMPN SATAP PUNCAK HARAPAN	69830494	Negeri	Puncak Harapan	Batuputih
25	SMPN SATAP SULAHO	40404086	Negeri	Sulaho	Lasusua
26	SMPN SATAP TANGGARURU	40403718	Negeri	Tangga Ruru	Porehu
27	SMPN SATAP TOBELA	40404701	Negeri	Tobela	Porehu
28	SMPN SATAP TOJABI	40404085	Negeri	Babussalam	Lasusua
29	SMP SATAP LELEWAWO	40404548	Negeri	Lelewawo	Batuputih
30	SMP SATAP LOKA	40405256	Negeri	Loka	Tolala
31	SMP SATAP TINUNA	40405253	Negeri	Tobela	Porehu
32	SMP SATAP TOTALLANG	40405247	Negeri	Puncak Monapa	Lasusua
33	SMPs HAJI AGUSSALIM KATOI	40402183	Swasta	Katoi	Katoi
34	SMPN SATAP TINUKARI	69752732	Negeri	Tinukari	Wawo



Kepala Dinas

Drs. H. MUKRIM, M.M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19580504 198903 1 015